

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dapat dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*. Berhubung kasus yang penulis teliti adalah kasus Anak maka yang lebih tepat digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 76E dan Pasal 82 yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka seseorang akan diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika pelakunya adalah Anak maka sanksi yang dapat dijatuhkan ada 2 (dua) yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang

dewasa dan apabila Anak yang melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

2. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara Nomor 57/Pid.SusAnak/2022/PN.Sby yang menyatakan bahwa terdakwa MF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan korban NPA yang diatur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Hal itu sesuai dengan Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian. Terdakwa juga dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih berhati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan kembali perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja tetapi juga perlu dipertimbangkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi korban dan masyarakat pada umumnya.
3. Seluruh orang tua termasuk anak-anak sepatutnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana khususnya pencabulan terhadap anak karena tindak pidana pencabulan dapat terjadi bagi siapa, kapan dan dimana saja tanpa melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta pendidikannya.
4. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai dampak dalam melakukan tindak pidana yang akibatnya merugikan diri anak itu sendiri.